



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 79 TAHUN 2021
TENTANG
PERHITUNGAN HARGA SEWA PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan Harga Sewa Parkir;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851;

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 0221, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN HARGA SEWA PARKIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya singkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang.
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
9. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
10. Tempat Parkir adalah tempat Parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor dan garasi Kendaraan Bermotor yang memungut bayaran.

11. Taman...

11. Taman Parkir/Pelataran Parkir adalah suatu area tanah tertentu di luar badan jalan yang digunakan khusus sebagai Tempat Parkir.
12. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran standar ruang Parkir untuk satu kendaraan menurut jenis dan dimensinya.
13. Petak Parkir adalah bagian-bagian dari Tempat Parkir untuk memarkir kendaraan.
14. Biaya Parkir adalah pembayaran atas penggunaan Petak Parkir pada fasilitas parkir untuk umum.
15. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan Tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
16. Parkir Insidentil adalah penyelenggaraan Parkir yang dilaksanakan pada waktu tertentu.
17. Sewa Parkir adalah pembayaran atas pemakaian Tempat Parkir yang diselenggarakan oleh orang atau badan.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini untuk mengatur cara perhitungan besaran harga Sewa Parkir.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya administrasi yang efisien, efektif, dan optimal dalam peningkatan pelayanan.

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur perhitungan besaran harga Sewa Parkir yang berada pada orang dan badan.

(2) Pengaturan...

- (2) Pengaturan perhitungan besaran harga Sewa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. subjek;
 - b. objek;
 - c. perhitungan besaran sewa; dan
 - d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

BAB II SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 4

Subjek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. orang; dan
- b. badan.

Pasal 5

Objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pusat perbelanjaan;
- b. hotel;
- c. pasar;
- d. tempat rekreasi;
- e. rumah sakit;
- f. badan layanan umum Daerah;
- g. perkantoran;
- h. apartemen/kondominium;
- i. Tempat Parkir / *very important person*;
- j. Tempat Parkir valet regular;
- k. Tempat Parkir valet lobi;
- l. gudang Parkir murni dan pendukung;
- m. Taman Parkir/Pelataran Parkir; dan
- n. Parkir *insidental*.

BAB III PERHITUNGAN BESARAN SEWA

Pasal 6

- (1) Perhitungan besaran Sewa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan perhitungan besaran harga Sewa Parkir yang diselenggarakan orang atau badan.
- (2) Perhitungan besaran harga Sewa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. besaran harga Parkir yang dipungut harga Sewa Parkir;
 - b. perhitungan Parkir yang tidak memungut biaya Sewa Parkir tetapi Sewa Parkir dibebankan kepada pihak lain;
 - c. perhitungan besaran Biaya Parkir yang dipungut Biaya Parkir pada Tempat Parkir milik Pemerintah Daerah atau badan layanan umum Daerah yang dilaksanakan oleh pihak lain/pihak ketiga; dan;
 - d. Parkir *insidentil*.

Pasal 7

- (1) Perhitungan besaran harga Sewa Parkir untuk Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) dihitung berdasarkan tarif atas pemakaian.
- (2) Perhitungan besaran harga Sewa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
 - a. besaran perhitungan Biaya Parkir untuk Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atau lebih dihitung berdasarkan tarif atas pemakaian jam pertama (tarif dasar) ditambah dengan tarif jam berikutnya (tambahan Biaya Parkir) atas pemakaian Petak Parkir dengan mempertimbangkan pemanfaatan fasilitas Parkir.

b.besarnya...

- b. besarnya Biaya Parkir Kendaraan Bermotor 2 (dua) dan roda 4 (empat) atau lebih dihitung dengan sistem berlangganan bulanan diterapkan 1 (satu) bulan terhitung 22 (dua puluh dua) hari X tarif dasar X 5 (lima).
- (3) Bagi Kendaraan Bermotor yang mengantar jemput, melintas/lewat atau tidak mendapatkan ruang Parkir tidak dikenakan Biaya Parkir dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Paling lama 10 (sepuluh) menit untuk kapasitas Tempat Parkir lebih dari 500 (lima ratus) SRP; dan
 - b. Paling lama 5 (lima) menit untuk kapasitas Tempat Parkir yang lebih kecil atau sama dengan 500 (lima ratus) SRP.

Pasal 8

Ketentuan mengenai perhitungan besaran harga Sewa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggara perparkiran, meliputi:
 - a. teknis penyelenggaraan fasilitas Parkir untuk umum;
 - b. penyuluhan peraturan perparkiran; dan
 - c. teknis pengaturan Parkir pada fasilitas Parkir untuk umum.

(2) Pengawasan...

- (2) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan penyelenggaraan Parkir serta penertiban atas pelanggaran penyelenggaraan fasilitas Parkir untuk umum dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan berkoordinasi dengan PD terkait.
- (3) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan perizinan serta penertiban atas pelanggaran perizinan dalam penyelenggaraan fasilitas Parkir untuk umum dilakukan oleh DPMPTSP dan berkoordinasi dengan PD terkait.
- (4) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Pajak Parkir dilakukan oleh BAPENDA dan berkoordinasi dengan PD terkait.

Pasal 10

- (1) Orang atau badan melakukan evaluasi atas besaran tarif sewa berdasarkan laporan perkembangan pelaksanaan sewa.
- (2) Pelaksanaan evaluasi besaran tarif sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk periodesitas sewa per jam, per hari, atau per bulan.
- (3) Hasil pelaksanaan perhitungan besaran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh orang atau badan.

Pasal 11

- (1) Pengelola Tempat Parkir bertanggung jawab atas kehilangan baik sebagian atau keseluruhan termasuk juga kerusakan kendaraan yang hilang akibat kelalaian pengelola Tempat Parkir.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengelola dengan penyewa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tangerang Nomor 108 Tahun 2015 tentang Biaya Parkir (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2015 Nomor 108), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 1 Desember 2021


BUPATI TANGERANG,



A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 1 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,



MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2021 NOMOR 79.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 79 TAHUN 2021
TENTANG
PERHITUNGAN HARGA SEWA PARKIR

PERHITUNGAN HARGA SEWA PARKIR

A. Perhitungan Harga Sewa Parkir yang Dipungut.

PENYELENGGARA PARKIR YANG DIPUNGUT HARGA SEWA PARKIR	SEDAN, JEEP, DAN SEJENISNYA ATAU MOTOR BESAR DARI 250 CC KEATAS	BUS DAN TRUK GOLONGAN 1 (4-6 RODA)	BUS DAN TRUK GOLONGAN 2 (>6 RODA)	SEPEDA MOTOR DAN SEJENISNYA
1	2	3	4	5
1. Pemanfaatan Fasilitas Tempat Parkir Di Pusat Perbelanjaan Dan Hotel Atau Kegiatan Parkir Yang Menyertai	a. Rp4.000,00 s.d Rp15.000,00 untuk jam pertama b. Rp4.000,00 s.d. Rp5.000,00 untuk setiap jam berikutnya, kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam.	a. Rp10.000,00 s.d. Rp15.000,00 untuk jam pertama b. Rp3.000,00 s.d. Rp10.000,00 untuk setiap jam berikutnya, kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam.	a. Rp12.000,00 s.d. Rp17.000,00 untuk jam pertama b. Rp4.000,00 s.d. Rp10.000,00 untuk setiap jam berikutnya, kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam.	a. Rp2.000,00 s.d. Rp4.000,00 untuk jam pertama. b. Rp2.000,00 untuk setiap jam berikutnya, kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam.
2. Pemanfaatan Fasilitas Tempat Parkir untuk umum (pasar, tempat rekreasi, rumah sakit, BLUD dan lain-lain)	a. Rp4.000,00 s.d. Rp7.000,00 untuk jam pertama b. Rp3.000,00 untuk setiap jam berikutnya, kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam.	a. Rp4.000,00 s.d. Rp10.000,00 untuk jam pertama b. Rp3.000,00 s.d. Rp5.000,00 untuk setiap jam berikutnya, kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam.	a. Rp4.000,00 s.d. Rp10.000,00 untuk jam pertama b. Rp3.000,00 s.d. Rp5.000,00 untuk setiap jam berikutnya, kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam.	a. Rp2.000,00 s.d. Rp4.000,00 untuk jam pertama. b. Rp2.000,00 untuk setiap jam berikutnya, kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam.
3. Pemanfaatan Fasilitas Tempat Parkir pada perkantoran dan apartemen/ kondominium dan sejenisnya	a. Rp3.000,00 s.d. Rp7.000,00 untuk jam pertama b. Rp3.000,00 s.d. Rp5.000,00 untuk setiap jam berikutnya, kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam.	a. Rp4.000,00 s.d. Rp10.000,00 untuk jam pertama b. Rp3.000,00 s.d. Rp5.000,00 untuk setiap jam berikutnya, kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam.		a. Rp2.000,00 s.d. Rp4.000,00 untuk jam pertama. b. Rp2.000,00 untuk setiap jam berikutnya, kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam.
4. Tempat Parkir Tetap VIP penyelenggara parkir yang di pungut harga sewa parkir	Rp. 35.000 (tiga puluh ribu) tanpa dikenakan penambahan tarif parkir.			
5. Tempat Parkir Vallet Reguler	a. Senin s.d. Kamis Rp40.000,00 b. Jumat s.d. Minggu Rp50.000,00			
6. Tempat Parkir Vallet Lobi (Contoh Di Summarecon Mall Parkir VIP di lobi)	Senin s.d. Minggu Rp50.000,00			

B. Perhitungan...

B. Perhitungan Harga Sewa Parkir Yang Tidak Memungut Biaya Parkir, tetapi Biaya Harga Sewa Parkir Dibebankan kepada Pihak Lain.

PENYELENGGARA PARKIR YANG TIDAK MEMUNGUT BIAYA PARKIR, TETAPI BIAYA PENYELENGGARAAN PARKIRNYA DIBEBANKAN KEPADA PIHAK LAIN	KAPASITAS LEBIH BESAR DARI 500 (LIMA RATUS) SRP	KAPASITAS LEBIH KECIL DAN/ATAU SAMA DENGAN 500 (LIMA RATUS) SRP DAN LEBIH BESAR DARI 250 (DUA RATUS LIMA PULUH) SRP	KAPASITAS LEBIH KECIL ATAU SAMA DENGAN 250 (DUA RATUS LIMA PULUH) SRP DAN LEBIH BESAR DARI 150 (SERATUS LIMA PULUH) SRP	KAPASITAS LEBIH KECIL DARI 150 (SERATUS LIMA PULUH) SRP
1. Penggolongan Tempat Parkir Gedung Parkir Murni dan Gedung Parkir Pendukung	Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dan untuk Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)	Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) dan untuk Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)	Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan untuk Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)	Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dan untuk Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
	kapasitas lebih besar dari 100 (seratus) SRP	kapasitas lebih kecil atau sama dengan 100 (seratus) SRP dan lebih besar dari 40 (empat puluh) SRP	kapasitas lebih kecil atau sama dengan 40 (empat puluh) SRP	kapasitas lebih kecil atau sama dengan 15 (lima belas) SRP,
2. Penggolongan Tempat Parkir di Taman Parkir/Pelataran Parkir	Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) dan untuk Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)	Kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan untuk Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)	Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dan untuk kendaraan roda dua sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)	Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan untuk Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

C. Perhitungan...

C. Perhitungan Harga Sewa Parkir yang Dipungut Biaya Parkir pada Tempat Parkir Milik Pemerintah Daerah dan/atau Badan Layanan Umum Daerah yang dilaksanakan parkir kepada pihak lain/ketiga.

PENYELENGGARA PARKIR YANG DIPUNGUT BIAYA PARKIR PADA PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR MILIK PEMERINTAH DAERAH ATAU BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) YANG DILAKSANAKAN/ PENYELENGGARAAN PARKIR KEPADA PIHAK LAIN/KETIGA	KAPASITAS LEBIH BESAR DARI 500 (LIMA RATUS) SRP	KAPASITAS LEBIH KECIL DAN/ATAU SAMA DENGAN 500 (LIMA RATUS) SRP DAN LEBIH BESAR DARI 250 (DUA RATUS LIMA PULUH) SRP	KAPASITAS LEBIH KECIL ATAU SAMA DENGAN 250 (DUA RATUS LIMA PULUH) SRP DAN LEBIH BESAR DARI 150 (SERATUS LIMA PULUH) SRP,	KAPASITAS LEBIH KECIL DARI 150 (SERATUS LIMA PULUH) SRP
1. Penggolongan Tempat Parkir Gedung Parkir Murni dan Gedung Parkir Pendukung	Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dan untuk Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)	Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) dan untuk Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)	Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan untuk Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)	Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dan untuk Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
2. Penggolongan Tempat Parkir di Taman Parkir/Pelataran Parkir	kapasitas lebih besar dari 100 (seratus) SRP	kapasitas lebih kecil atau sama dengan 100 (seratus) SRP dan lebih besar dari 40 (empat puluh) SRP	kapasitas lebih kecil atau sama dengan 40 (empat puluh) SRP	kapasitas lebih kecil atau sama dengan 15 (lima belas) SRP,
	Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) dan untuk Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)	Kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan untuk Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)	Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dan untuk kendaraan roda dua sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)	Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan untuk Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

D. *Park dan Ride* (terkait parkir insidentil)

PARK DAN RIDE (terkait parkir insidentil)	Harga Sewa Parkir
Moda Transfortasi Massal/Terintegrasi	Rp5000,00 / 1 Kali Parkir
Tidak Menggunakan Moda Transfortasi Massal/Terintegrasi	Rp5.000,00 s.d. 10.000 per jam

BUPATI TANGERANG,



A. ZAKI ISKANDAR